## Orang Pingsan Membatalkan Puasanya, Benarkah?

written by Harakatuna



Salah satu syarat wajibnya puasa Ramadhan bagi seseorang adalah status mukallaf, yakni telah beranjak baligh dan berakal. Sehingga puasa Ramadhan masih belum diwajibkan bagi orang yang belum baligh, seperti bagi anak kecil.

Juga puasa Ramadhan menjadi tidak wajib lagi bagi orang yang tidak memiliki akal, seperti bagi orang gila. Hal ini berdasarkan hadits:

"Diangkat pena (Tidak dikenakan kewajiban) pada tiga orang yaitu orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia baligh dan orang gila sampai ia berakal" (HR. Baihagi)

Sedangkan orang yang pingsan berada dalam posisi di tengah-tengah antara orang yang gila dan orang yang tidur. Hal ini seperti yang di ilustrasikan oleh Imam al-Ghazali:

## وَقَالَ الْغَزَالِيُّ الْجُنُونُ يُزِيلُهُ وَالإِغْمَاءُ يَغْمُرُهُ وَالنَّوْمُ يَسْتُرُهُ

"Imam al-Ghazali berkata: 'Gila dapat menghilangkan akal, pingsan dapat menenggelamkan akal, dan tidur dapat menutup akal'."

Sehingga dalam perincian hukum pada beberapa permasalahan fiqih, orang yang pingsan cenderung berada dalam penempatan hukum yang berbeda-beda. Adakalanya sama dengan orang yang tidur dan juga adakalanya sama dengan orang yang gila.

×

Di Bulan Ramadhan yang terus berlalu seperti saat ini, namun kita sebagai muslim sejati, setidaknya berbagai fenomena hukum menyangkut dengan ibadah puasa Ramadhan harus mampu diketahui status hukumnya termasuk orang yang pingsan ketika sedang berpuasa di bulan Ramadhan ini.Lantas batalkah puasa mereka yang pingsan saat berpuasa?

Menjawab fenomena ini dengan mengkaji dan membuka lembaran kitab fiqh, problema orang yang pingsan itu ada beberapa tafsil (penjelasan) hukumnya. Mereka yang pingsan saat puasa tidak mengakibatkan batal puasa secara mutlak, tetapi puasa akan batal jika pingsan dalam kondisi khusus ( pingsan sepanjang hari ), namun sebaliknya jika seseorang yang pingsan tidak sepanjang hari selama berpuasa maka puasa orang tersebut tidak batal alias sah (Kitab Mughni Muhtaj Juz 1 Hal 433 Cet Dar al-Fikr)

Lantas mereka yang pingsan tersebut sepanjang hari tentunya berkewajiban untuk mengkadhanya pada waktu yang lainnya. Hal ini di sebabkan mereka yang pingsan itu di katagorikan sebagai orang sakit, orang sakit yang tidak berpuasa di sebabkan sakitnya,maka berkewajiban untuk mengqadhanya dan ini sesuai dengan firman Allah surat Al-baqarah ayat 184. Bunyi ayat tersebut: "...(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain." (kitab Hasyiah Bujairimi 'ala Syarh Manhaj Thullab Juz 2 Hal 105).

Wallahu Muwaffiq Ila Aqwamith Thariq

Tgk. Helmi Abu Bakar El-langkawi, M.Pd, Guru Dayah MUDI Mesjid Raya

Samalanga dan Dosen IAIA Samalanga serta Ketua PC Ansor Pidie Jaya